

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI

Oleh:

Amelia Pingkan Nur Fitriana¹

Hilda Fridatul Jannah²

Shafira Ramadhani³

Muhammad Adymas Hikal Fikri⁴

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Korespondensi Penulis: pingkan003@students.unnes.ac.id,
hildafridatuljannah@students.unnes.ac.id, shafiraramadhani566@students.unnes.ac.id,
hikal@mail.unnes.ac.id.

Abstract. This study explores strategies for protecting the copyrights of traditional Indonesian songs through digital applications, which serve as tools for managing royalties and music distribution. The main problems identified include the low level of copyright registration for traditional musical works, the lack of intellectual property rights (IPR) literacy, and the weak mechanisms for collecting and distributing royalties, which have implications for the vulnerability of creators' economic rights to infringement. The legal framework applicable in Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021, has not been fully effective in protecting traditional musical works in practice. In response to this situation, this study offers an innovative digital application called Folmution (Folk Music Protection) as an integrated platform for archiving, distributing, and managing royalties for traditional songs. This application features various functionalities, including region-based music curation, a system for uploading and verifying works, a regional music map, and a royalty monitoring dashboard. The results

Received October 26, 2025; Revised November 09, 2025; November 21, 2025

*Corresponding author: pingkan003@students.unnes.ac.id

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI

of the study indicate that digitisation through Folmution has the potential to strengthen the traditional music ecosystem by increasing transparency, efficiency in royalty management, and public accessibility, while ensuring the protection of creators' economic rights. Thus, Folmution serves as a relevant strategic model for preserving the sustainability of Indonesia's musical heritage in the modern era.

Keywords: Copyright, Traditional Music, Royalties.

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi perlindungan hak cipta lagu daerah Indonesia melalui pemanfaatan aplikasi digital sebagai instrumen pengelolaan royalti. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya tingkat pendaftaran hak cipta karya lagu daerah, minimnya literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta lemahnya mekanisme penarikan dan pendistribusian royalti yang berimplikasi pada rentannya pelanggaran hak ekonomi pencipta. Kerangka hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pada praktiknya belum sepenuhnya mampu melindungi karya lagu daerah secara efektif. Merespons kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan inovasi aplikasi digital bernama *Folmution (Folk Music Protection)* sebagai platform terintegrasi untuk mengarsipkan, mendistribusikan, serta mengelola royalti lagu daerah. Aplikasi ini dirancang dengan berbagai fitur, seperti kurasi musik berbasis wilayah, sistem unggah dan verifikasi karya, peta musik daerah, serta *dashboard monitoring* royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui *Folmution* berpotensi memperkuat ekosistem musik daerah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi pengelolaan royalti, serta aksesibilitas publik, sekaligus memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, *Folmution* menjadi model strategis yang relevan dalam menjaga keberlanjutan warisan musik Nusantara di era modern.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu Daerah, Royalti.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam bidang kebudayaan dan seni musik. Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap musik modern seperti pop dan rock jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lagu daerah

yang merupakan warisan budaya bangsa. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan apresiasi terhadap musik daerah yang sejatinya menjadi bagian penting dari identitas nasional dan jati diri bangsa. Lagu daerah memiliki akar yang dalam dalam perjalanan budaya bangsa. Lagu daerah memiliki kedudukan strategis sebagai warisan budaya yang mencerminkan karakter dan perjalanan sejarah masyarakat Indonesia, sehingga merupakan bagian dari ekspresi budaya masyarakat.

Berdasarkan laporan Kemenkum Jateng (2025), permasalahan yang tampak secara nyata ialah rendahnya tingkat pendaftaran ciptaan pada kategori rekaman suara dan bunyi, yang hanya mencapai 4 permohonan (0,8%), serta pada kategori kaligrafi dengan 1 permohonan (0,2%).¹ Ciptaan berupa rekaman suara dan bunyi merupakan bagian esensial dari industri musik dan audio yang memiliki kerentanan tinggi terhadap pelanggaran hak ekonomi. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku seni suara dan musik terhadap urgensi pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai instrumen perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara nilai budaya yang tinggi dengan pemanfaatan ekonomi kreatif yang belum berpihak pada pelestarian karya tradisional.

Tingkat kesadaran pelaku industri musik lokal dalam melakukan pendaftaran hak cipta karya masih tergolong rendah. Berdasarkan data dalam Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta (2025) semester I tahun 2025, jumlah karya musik yang tercatat resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mencapai 17 karya. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan jumlah pendaftaran kategori ciptaan lain, seperti karya tulis berupa buku sebanyak 326 karya, video sebanyak 348 karya, serta aplikasi atau program komputer sebanyak 168 karya.² Kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya musik di wilayah tersebut belum berjalan optimal akibat rendahnya partisipasi para pelaku industri musik dalam proses pencatatan hak cipta. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memperbaiki tata kelola royalti, namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan sistem pendataan dan rendahnya partisipasi pencipta.

¹ Putra, Astuti. (2024). Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual pada Pencipta Lagu dan Musik di Kemenkum Jawa Tengah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

² Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, 12 Juni). Kanwil Kemenkum DIY dorong musisi lokal daftarkan hak cipta musik, 17 karya lagu telah terdaftar sepanjang semester I 2025. Diakses dari <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-diy-dorong-musisi-lokal-daftarkan-hak-cipta-musik-baru-17-karya-lagu-terdaftar-sepanjang-semester-i-2025>

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI

Ciptaan berupa rekaman suara dan bunyi merupakan bagian penting dari industri musik dan audio yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pelanggaran hak ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para pelaku seni suara dan musik terhadap pentingnya pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai instrumen perlindungan hukum masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada terbatasnya perlindungan hukum terhadap hasil karya yang dihasilkan, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk penggandaan dan pendistribusian karya tanpa izin.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, diperlukan suatu inovasi dalam bentuk strategi perlindungan hak cipta berbasis aplikasi digital yang berfungsi sebagai media pengelolaan royalti. Salah satu konsep yang relevan untuk dikembangkan adalah Folmution (*Folk Music Protection*), yaitu aplikasi digital yang dirancang untuk mengarsipkan, melindungi, dan mendistribusikan lagu daerah secara legal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Dengan sistem digital yang terintegrasi, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan transparansi pengelolaan royalti, serta memperluas akses publik terhadap lagu daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi perlindungan hak cipta lagu daerah berbasis aplikasi digital sebagai media pengelolaan royalti?
2. Bagaimana implementasi folmution dalam upaya perlindungan hak cipta lagu daerah melalui aplikasi digital sebagai media pengelolaan royalti?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dipadukan dengan model pengembangan 4D sebagai dasar analisis dan perancangan aplikasi Folmution. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan studi pustaka, untuk menelaah regulasi Hak Cipta, laporan lembaga pengelola royalti, serta penelitian terdahulu terkait perlindungan karya musik; (2) pendekatan empiris dilakukan melalui survei online dan wawancara dengan pencipta lagu daerah, mahasiswa, dan akademisi guna memetakan kebutuhan sistem dan permasalahan royalti; serta (3) pendekatan

pengembangan produk, yang meliputi perancangan, pembuatan, dan pengujian prototipe aplikasi pada tahap *design* dan *develop*.

Data primer diperoleh melalui kuesioner sementara data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan dan sumber literatur terkait. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi antara temuan empiris dan rujuan teoritis. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara deskriptif analitis untuk menilai kesesuaian rancangan aplikasi dengan kebutuhan pengguna serta prinsip perlindungan hak cipta dalam sistem pengelolaan royalti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah berbasis Aplikasi Digital sebagai Media Pengelolaan Royalti

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, seni, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Di setiap daerah tentunya memiliki lagu khas daerah yang menunjukkan sebuah ikon pada sebuah daerah tertentu. Pelestarian lagu daerah di Indonesia memegang peranan penting bagi generasi muda, karena upaya tersebut memungkinkan keberlanjutan warisan lagu daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta berkontribusi dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.³ Salah satu cara meningkatkan rasa cinta tanah air yaitu dengan cara mendengarkan lagu daerah dan mendukung secara ekonomi para pencipta lagunya.

Salah satu upaya mendukung secara finansial untuk para pencipta lagu daerah dengan melakukan perlindungan hukum kekayaan intelektual atau hak ciptanya. Kekayaan intelektual (KI) merupakan objek tak berwujud yang lahir dari aktivitas intelektual manusia, yang kemudian diwujudkan dalam karya cipta atau temuan yang memperoleh perlindungan hukum.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih terdapat persoalan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, khususnya pencipta lagu. Meskipun undang-undang tersebut memberikan perlindungan preventif, jaminan atas hak eksklusif pencipta belum sepenuhnya terpenuhi.

³ Anggiriyana, et al. “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Seni Musik Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Materi Ragam Lagu Daerah Nusantara”, *Jurnal Pena Ilmiah*, Vol 2, No. 1, 2017. 481 – 490.

⁴ Situmeang, A & Kusmayanti R. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti” *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 155 – 176

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI

Perkembangan globalisasi juga memperbesar potensi pelanggaran hak cipta, yang umumnya terjadi karena rendahnya pengetahuan, kesadaran hukum, serta apresiasi masyarakat terhadap hak dan kewenangan pencipta. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta merupakan bentuk penghargaan atas pemanfaatan karya musik untuk tujuan komersial.⁵ Perlindungan hukum secara preventif telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 5 hingga Pasal 7 yang memuat ketentuan mengenai hak moral, serta Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur hak ekonomi pencipta atas karya lagu maupun musik.⁶ Hal tersebut sebagaimana wujud dari sifat eksklusif hak cipta. Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta atas karya lagu atau musik daerah, termasuk kemungkinan pengalihannya, tercantum dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 29, dan Pasal 30. Adapun ketentuan mengenai pengalihan hak atas karya cipta yang telah terdaftar atau dicatatkan diatur lebih lanjut dalam Pasal 76 dan Pasal 77.⁷

Hak cipta atas karya cipta lagu atau musik daerah yang tidak diketahui penciptanya dipegang oleh negara. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta. Apabila suatu ciptaan telah dipublikasikan namun pencipta maupun pihak yang mengumumkannya tidak diketahui, maka hak cipta atas karya tersebut berada di bawah penguasaan negara untuk kepentingan pihak penciptanya.⁸

Salah satu usaha untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi suatu atau musik daerah, pencipta dapat:

1. Mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya, atau;
2. Mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui perjanjian, dan atau;

⁵ Habi Kusno. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 3, Juli – September 2016, 489 – 502

⁶ Novie Afif Mauludin. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020. 337 – 344

⁷ Noviani, et al. "Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia", *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol 20, No. 1, Juli 2020, 14 – 25.

⁸ Novie Afif Mauludin. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020. 337 – 344

3. Menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksplorasiannya karya ciptaannya itu.

Namun, pada realitanya, ada beberapa lagu daerah asal Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa lain, misalnya China dan Malaysia. Hal tersebut belum tersentuh oleh Pemerintah Indonesia, padahal hak-hak ekonomi harus dilindungi sesuai dengan perintah undang-undang dan amanat konstitusi. Hak kekayaan intelektual pencipta lagu daerah harus diperjuangkan karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan sebuah royalti. Terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara, yang memiliki tugas, yakni mendata, menghimpun, lalu mendistribusikan hak-hak ekonomi yang dipunyai oleh pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait.⁹

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai cara perlindungan hak ekonomi pencipta lagu daerah dapat diterapkan hanya melalui *gadget* saja. Salah satu cara mengeksplorasi hak ekonomi pencipta lagu daerah dapat dilakukan melalui sebuah aplikasi *streaming* musik digital. Aplikasi *streaming* musik digital ini sudah berhasil melindungi hak cipta pencipta lagu dan juga pemasaran digital dinilai memberikan kemudahan bagi musisi lokal untuk bisa mengunggah karya musiknya secara langsung tanpa melalui aggregator.¹⁰ Selain itu, aplikasi musik digital juga memiliki keunggulan melindungi secara legal dan bebas dari pembajakan.

Aplikasi *streaming* musik digital juga dapat dijadikan sebagai alternatif pengelolaan royalti karena pencipta lagu memiliki 100% pemegang hak cipta. Bahkan, para pencipta lagu juga mendapatkan 75% penghasilan artist dari aplikasi tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pencipta lagu untuk mendapatkan royalti dari penjualan dari musik dan lagu tersebut.

Sebelum aplikasi diluncurkan ke publik, hal yang akan dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan dengan efektif adalah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menghimpun pencipta lagu daerah yang belum terlindungi hak ekonominya. Setelah terhimpun, semua lagu daerah dilisensi agar saat aplikasi tersebut dirilis dapat dieksplorasi hak ekonomi para pencipta lagu saat didengarkan oleh pengguna.

⁹ Leo Wisnu Susapto, (2023, 21 November). “Royalti Lagu Tradisional Indonesia Belum Tersentuh”, *ValidNews*. <https://validnews.id/nasional/royalti-lagu-tradisional-indonesia-belum-tersentuh>

¹⁰ Yohanes, et al. “Strategi Pemasaran Digital Musik Daerah Flores Melalui Platform Musik Digital Spotify”, *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 6(3), 2023. 309–316.

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI

Implementasi Folmution Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah Melalui Aplikasi Digital sebagai Media Pengelolaan Royalti

Folmution merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk menjaga warisan lagu daerah di Indonesia sekaligus memastikan para pencipta lagu memperoleh manfaat ekonomi yang layak. Folmution dirancang sebagai aplikasi digital musik daerah yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun, sekaligus sebagai ruang aman bagi para pencipta lagu daerah untuk berkarya dan memperoleh hak ekonominya secara transparan.

Dalam kehidupan modern, penggunaan smartphone telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, pengembangan folmution menjadi relevan karena memanfaatkan momentum digitalisasi untuk tujuan pelestarian budaya. Folmution hadir tidak hanya menyediakan lagu daerah dalam format streaming saja, melainkan menghadirkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi kekayaan musik Nusantara secara praktis, terstruktur, dan menarik. Folmution menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan kembali musik daerah kepada masyarakat, terutama generasi muda yang cenderung lebih dekat dengan konten digital daripada tradisi lisan.

Selain berorientasi pada pelestarian budaya, folmution juga mendorong perlindungan hak cipta dan peningkatan kesejahteraan bagi pencipta lagu daerah. Melalui sistem lisensi dan pengelolaan konten berbasis digital, karya para kreator dapat dihimpun dengan rapi, dipantau penggunaannya, dan diberikan kompensasi ekonomi yang sesuai berdasarkan mekanisme royalti yang adil. Melalui penghitungan royalti yang terukur, para pencipta lagu mendapatkan kepastian bahwa karya mereka tidak hanya dinikmati lebih banyak orang, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang layak, sehingga semakin tinggi tingkat pemutaran lagu, semakin besar pula peluang kesejahteraan bagi kreator adat.

Pengembangan folmution sebagai aplikasi digital musik daerah Indonesia didukung oleh sejumlah fitur inti yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelestarian budaya sekaligus perlindungan hak ekonomi pencipta. Setiap fitur di dalamnya tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki relevansi akademik dalam digitalisasi budaya, ekonomi kreatif, dan manajemen hak cipta. Pada perancangan prototipe, halaman beranda menjadi titik awal yang memperlihatkan bagaimana aplikasi ini memadukan kemudahan navigasi ala layanan streaming populer dengan sentuhan visual etnik modern.


Komponen seperti banner bertema eksplorasi budaya Nusantara, daftar pemutaran populer, koleksi musik hasil restorasi, hingga kategori berbasis wilayah dan instrumen tradisional menjadi sarana kurasi yang menyajikan musik daerah secara relevan bagi pengguna masa kini.



Gambar 1. Halaman Beranda (Sumber: Analisis Penulis, 2025)


Pada halaman pemutar musik, tidak hanya menyediakan kontrol standar seperti *play*, *pause*, *skip*, *shuffle*, dan *repeat*, tetapi juga menampilkan konten kontekstual budaya seperti asal daerah, makna lagu, serta instrumen yang digunakan. *Visualisasi cover art* dengan motif khas daerah (seperti batik atau ukiran) memberi pengalaman estetis yang unik. Integrasi informasi budaya pada halaman *player* berfungsi sebagai *embedded cultural learning*, yaitu pembelajaran budaya yang terjadi secara tersirat melalui aktivitas sehari-hari. Fitur “*Support Creator*” atau “*Tip*” menambah aspek partisipatif sekaligus memperkuat hubungan langsung antara pendengar dan pencipta.

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI




Gambar 2. Halaman Player (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Akses pengguna terhadap konten juga diperkuat melalui fitur pencarian yang disusun berdasarkan kategori etnografis seperti provinsi, suku, instrumen tradisional, lagu ritus adat, maupun musik anak daerah. Fitur ini memberikan nilai ilmiah dalam hal klasifikasi budaya serta memudahkan pengguna untuk menelusuri musik berdasarkan dimensi antropologis, bukan sekadar genre musical.



Gambar 3. Halaman Pencarian (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Folmution juga memperhatikan proses produksi dan pengunggahan karya. Kreator lokal maupun komunitas adat difasilitasi melalui halaman unggah yang memuat formulir lengkap berisi file audio, deskripsi budaya, bukti kepemilikan, hingga identitas pencipta. Adanya proses verifikasi sebelum publikasi menunjukkan penerapan mekanisme pengawasan budaya digital yang bertujuan menjaga keaslian dan mencegah penggunaan tidak sah atas ekspresi budaya tradisional.



Gambar 4. Halaman *Upload* Kreator (Sumber Analisis penulis, 2025)

Selanjutnya, sistem monitoring royalti yang ditampilkan melalui dashboard khusus kreator memberikan dimensi akuntabilitas yang kuat. Informasi mengenai total pendapatan, jumlah pemutaran, riwayat pembayaran, hingga grafik aktivitas pendengar dihadirkan secara jelas sehingga memungkinkan pencipta memantau performa karya secara *real time*. Fitur ini memperbaiki akses informasi yang sebelumnya sulit diperoleh oleh musisi daerah dan meningkatkan kepastian ekonomi dari setiap pemutaran lagu.

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI



Gambar 4. Dashboard Royalti Kreator (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Upaya pelestarian budaya dalam Folmution juga diperkuat melalui fitur peta musik daerah. Representasi ini memungkinkan pengguna menelusuri musik daerah berdasarkan wilayah geografis, yang kemudian memperlihatkan daftar lagu khas dari provinsi yang dipilih. Informasi singkat mengenai budaya setempat menambah nilai edukatif, sementara pendekatan visual geografisnya membantu pengguna memahami penyebaran musik Nusantara secara lebih intuitif.



Gambar 5. Peta Musik Daerah (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

Keseluruhan fitur yang sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian dipadukan dengan sistem profil pengguna yang memuat riwayat mendengarkan, daftar favorit, playlist serta rekomendasi berbasis kurasi budaya. Personalisasi semacam ini membentuk keterikatan pengguna terhadap aplikasi, sekaligus membuka peluang peningkatan eksposur terhadap konten budaya melalui pola interaksi yang relevan dengan kebiasaan digital generasi saat ini. Fitur fitur di atas memberikan gambaran posisi folmution sebagai aplikasi digital yang tidak hanya menawarkan akses terhadap musik daerah, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem budaya yang lebih luas.



Gambar 6. Profil Pengguna (Sumber: Analisis Penulis, 2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan aplikasi *Folmution* menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi strategi efektif dalam pelestarian lagu daerah sekaligus perlindungan hak cipta pencipta musik tradisional. Melalui fitur-fitur seperti *streaming*, kurasi budaya, informasi kontekstual, serta klasifikasi etnografis, aplikasi ini mampu memperkenalkan kembali musik daerah kepada generasi muda dengan pendekatan yang relevan terhadap kebiasaan konsumsi digital masa kini. Penggunaan *smartphone* yang masif di masyarakat mendukung implementasi *Folmution* sebagai media edukasi budaya yang mudah diakses, terstruktur, dan mampu menumbuhkan ketertarikan baru terhadap warisan musik Nusantara. Di sisi lain, *Folmution* menjadi sarana strategis dalam penguatan perlindungan

FOLK MUSIC PROTECTION (FOLMUTION): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA PENGELOLAAN ROYALTI

hak ekonomi pencipta lagu daerah melalui integrasi sistem lisensi, verifikasi konten, unggah karya berbasis bukti kepemilikan, serta *dashboard* royalti yang transparan. Mekanisme ini tidak hanya meminimalkan potensi pelanggaran hak cipta, tetapi juga memastikan pencipta memperoleh kompensasi ekonomi yang adil dan terukur. Dengan demikian, *Folmution* berfungsi ganda sebagai platform pelestarian budaya dan instrumen manajemen royalti yang mampu membangun ekosistem musik daerah yang berkelanjutan, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Anggiriyana, et al. “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Seni Musik Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Materi Ragam Lagu Daerah Nusantara”, *Jurnal Pena Ilmiah*, Vol 2, No. 1, 2017. 481 – 490.
- Habi Kusno. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 3, Juli – September 2016, 489 – 502
- Noviani, et al. “Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia”, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol 20, No. 1, Juli 2020, 14 – 25.
- Novie Afif Mauludin. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020. 337 – 344
- Putra, Astuti. (2024). Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual pada Pencipta Lagu dan Musik di Kemenkum Jawa Tengah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Situmeang, A & Kusmayanti R. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti” *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, 155 – 176
- Yohanes, et al. “Strategi Pemasaran Digital Musik Daerah Flores Melalui Platfrom Musik Digital Spotify”, *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol. 6(3), 2023. 309–316.

Internet

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, 12 Juni). Kanwil Kemenkum DIY dorong musisi lokal daftarkan hak cipta musik, 17 karya

lagu telah terdaftar sepanjang semester I 2025,

<https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-diy-dorong-musisi-lokal-daftarkan-hak-cipta-musik-baru-17-karya-lagu-terdaftar-sepanjang-semester-i-2025>. Diakses pada 3 November 2025.

Leo Wisnu Susapto, “*Royalti Lagu Tradisional Indonesia Belum Tersentuh*”, *ValidNews*.

<https://validnews.id/nasional/royalti-lagu-tradisional-indonesia-belum-tersentuh>. Diakses pada 21 November 2023.

Pengertian Kebudayaan, *E-Jurnal*, <https://www.e-jurnal.com/2016/10/pengertian-kebudayaan.html>. Diakses pada 18 November 2025.